

PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA JAGABAYA KECAMATAN WARUNGGUNUNG KABUPATEN LEBAK

Deni Permana, Nur Rizka Oktovia, Aulia Kamalia

^{1,2} *Administrasi Negara, FISIP, Universitas Pamulang*

**E-mail: dosen03359@unpam.ac.id*

ABSTRAK

Penguatan kelembagaan desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, dalam pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan terkait Dana Desa. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi minimnya pemahaman aparatur mengenai perencanaan anggaran, pencatatan keuangan, penyusunan laporan, serta pelaksanaan mekanisme pengawasan internal. Melalui pendekatan partisipatif dan metode pelatihan, pendampingan teknis, serta simulasi penyusunan dokumen keuangan desa, kegiatan ini memberikan ruang belajar yang aplikatif bagi aparatur desa. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan melalui penyusunan RKPDes dan APBDes, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan menggunakan format baku, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai standar. Selain itu, kegiatan ini memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran desa. Penguatan kelembagaan juga terlihat dari meningkatnya komitmen aparatur untuk menerapkan prinsip transparansi melalui publikasi APBDes dan laporan realisasi anggaran. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan di Desa Jagabaya.

Kata Kunci: Lembaga Desa, Pengelolaan Keuangan, Peningkatan Kapasitas, Tata Kelola yang Baik

ABSTRACT

Strengthening village institutions is an essential foundation for realizing transparent, accountable, and participatory local governance. This community service program aims to enhance the capacity of village officials in Jagabaya Village, Warunggunung Subdistrict, Lebak Regency, in managing village finances in accordance with existing regulations, including Law No. 6 of 2014 on Villages, Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 on Village Financial Management, and the Ministry of Finance regulations related to Village Funds. The problems identified include limited understanding among village officials regarding budget planning, financial recording, report preparation, and the implementation of internal control mechanisms. Through participatory approaches, training sessions, technical assistance, and simulations of financial document preparation, this program provides practical learning experiences for village officials. The results show an improvement in their understanding of the village financial management cycle, starting from planning through the preparation of the Village Development Work Plan (RKPDes) and the Village Budget (APBDes), implementation of activities, bookkeeping using standardized formats, and preparation of accountability reports that meet regulatory standards. The program also strengthens coordination among the village government, Village Consultative Body (BPD), and the community in monitoring the use of village funds. Institutional strengthening is further reflected in the increased commitment of officials to apply principles of transparency by publishing the APBDes and budget realization reports. Overall, this program contributes to improving local governance in Jagabaya Village, making it more professional, accountable, and responsive to community needs, thereby supporting sustainable village development.

Keywords: Village Institutions, Financial Management, Capacity Building, Good Governance

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berbasis masyarakat. Keberadaan desa tidak hanya sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai pusat pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (Buton 2020). Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu implikasinya adalah desa memperoleh alokasi dana yang cukup besar melalui Dana Desa dari pemerintah pusat (Samadara and Tanan 2021).

Seperti yang diketahui keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk masyarakat, keuangan desa tidak hanya dari APBN tetapi juga dari APBD dan penghasilan tetap pemerintahan desa yang berasal dari ADD, pengalokasiannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa alokasi dana tersebut benar-benar memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Rasyid and Karsa 2025).

Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018, dibutuhkan adanya suatu lembaga-lembaga Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kelembagaan desa merupakan struktur yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan desa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP), dan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kuat atau lemahnya kelembagaan desa sangat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa, karena lembaga desa bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (Sopingi, Zeffa, and Yumna 2025).

Desa Jagabaya sebagai salah satu desa di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak menerima Dana Desa setiap tahunnya dengan jumlah yang signifikan. Dana tersebut seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa di Desa Jagabaya masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan seperti kurangnya kapasitas aparat desa, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan internal, hingga minimnya transparansi menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang ideal. Kelembagaan desa yang belum sepenuhnya kuat juga terlihat dari belum optimalnya pelibatan berbagai unsur masyarakat dalam musyawarah desa, serta minimnya koordinasi antara perangkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Wibisono et al. 2025).

Permasalahan kelembagaan ini tidak bisa dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Tanpa tata kelola keuangan yang baik, lembaga desa cenderung mengalami kemandekan dalam fungsi-fungsinya, termasuk dalam hal pelayanan masyarakat dan pengambilan keputusan yang berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat. Selain itu, dalam pengelolaan

keuangan desa, belum seluruhnya prosedur dan mekanisme sesuai dengan regulasi yang ada. hal ini menciptakan celah terhadap potensi penyimpangan serta berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Mubarok 2025).

Upaya penguatan kelembagaan desa melalui pengelolaan keuangan desa yang lebih baik menjadi suatu keniscayaan. Pengelolaan yang akuntabel dan transparan akan meningkatkan legitimasi lembaga desa di mata masyarakat, dan pada akhirnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Penguatan kelembagaan juga dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, pengembangan sistem informasi desa, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung (Ilmiah, Dan, and Kamila 2025). Dengan begitu, dana desa dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh segelintir pihak yang terlibat langsung dalam pemerintahan desa (Wardana, Noerdajasakti, and Vargholy 2025).

Desa Jagabaya memiliki potensi yang besar untuk berkembang, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Namun, potensi ini akan sulit diwujudkan tanpa kelembagaan desa yang solid dan sistem keuangan yang tertata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kondisi kelembagaan desa di Desa Jagabaya saat ini, bagaimana proses pengelolaan keuangannya, serta bagaimana keterkaitan antara pengelolaan keuangan dan penguatan kelembagaan desa (Wardana, Noerdajasakti, and Vargholy 2025).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam penguatan kelembagaan desa melalui tata kelola keuangan desa yang baik, sehingga pembangunan desa bisa lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Ilmiah, Dan, and Kamila 2025).

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan aparatur desa, BPD, dan unsur masyarakat sebagai mitra aktif dalam setiap tahap kegiatan. Tahapan pertama dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui observasi lapangan dan wawancara untuk memetakan permasalahan pengelolaan keuangan desa, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman regulasi, penyusunan dokumen anggaran, serta mekanisme pelaporan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang mencakup siklus pengelolaan keuangan desa, standar pencatatan, serta prosedur pengawasan internal. Kegiatan pelatihan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks kerja sehari-hari (Anggarini, Nani, and Aprianto 2021).


Tahapan berikutnya adalah pendampingan teknis yang difokuskan pada praktik penyusunan dokumen pengelolaan keuangan desa, seperti RKPDes, APBDes, dan laporan pertanggungjawaban. Pendampingan dilakukan secara langsung di kantor desa dengan bimbingan intensif sehingga aparatur desa dapat menghasilkan dokumen sesuai format baku regulasi. Selain itu, tim pengabdian juga memfasilitasi simulasi penggunaan aplikasi pencatatan keuangan desa untuk

meningkatkan keterampilan teknis aparatur dalam penatausahaan keuangan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan kapasitas peserta, serta monitoring berkala untuk memastikan keberlanjutan praktik pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan(Li 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan aparatur desa, BPD, dan unsur masyarakat sebagai mitra aktif dalam setiap tahap kegiatan. Tahapan pertama dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui observasi lapangan dan wawancara untuk memetakan permasalahan pengelolaan keuangan desa, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman regulasi, penyusunan dokumen anggaran, serta mekanisme pelaporan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, tim pengabdian menyusun materi pelatihan yang mencakup siklus pengelolaan keuangan desa, standar pencatatan, serta prosedur pengawasan internal. Kegiatan pelatihan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks kerja sehari-hari(Study et al. 2023).

Tahapan berikutnya adalah pendampingan teknis yang difokuskan pada praktik penyusunan dokumen pengelolaan keuangan desa, seperti RKPDDes, APBDes, dan laporan pertanggungjawaban. Pendampingan dilakukan secara langsung di kantor desa dengan bimbingan intensif sehingga aparatur desa dapat menghasilkan dokumen sesuai format baku regulasi. Selain itu, tim pengabdian juga memfasilitasi simulasi penggunaan aplikasi pencatatan keuangan desa untuk meningkatkan keterampilan teknis aparatur dalam penatausahaan keuangan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan kapasitas peserta, serta monitoring berkala untuk memastikan keberlanjutan praktik pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.



Gambar.1 Diagram Alir

Tahap awal kegiatan dimulai dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan aparatur Desa Jagabaya untuk mengetahui kondisi aktual pengelolaan keuangan desa. Pada tahap ini dilakukan pemetaan kebutuhan, identifikasi keterbatasan kapasitas aparatur, serta hambatan-hambatan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa. Hasil identifikasi menjadi dasar penyusunan program pengabdian. Setelah kebutuhan terpetakan, tim menyusun rencana program secara sistematis. Kegiatan mencakup penentuan materi pelatihan, jadwal, metode pembelajaran, serta penyusunan instrumen evaluasi seperti pre-test dan post-test. Perencanaan ini memastikan kegiatan berjalan terarah sesuai kebutuhan desa dan relevan dengan regulasi keuangan desa. Tahap pelatihan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Materi yang diberikan meliputi:

- Regulasi pengelolaan keuangan desa (UU Desa, Permendagri 20/2018, regulasi Dana Desa)
- Siklus perencanaan hingga penganggaran (RPJMDes, RKPDes, APBDes)
- Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan desa yang baik

Pada tahap ini, peserta dibimbing secara langsung dalam:

- Penyusunan dokumen RKPDes dan APBDes
 - Penatausahaan keuangan menggunakan format standar
 - Simulasi penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
- Pendampingan membantu aparatur menerapkan teori ke praktik nyata sehingga mereka mampu mengelola keuangan secara lebih akurat dan sesuai aturan.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kemampuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui pre-test dan post-test. Selain itu, tim melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan selama kegiatan berlangsung untuk melihat tingkat perubahan, konsistensi, dan kendala yang muncul. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan rekomendasi tindak lanjut. Tahap terakhir adalah publikasi hasil pengelolaan keuangan, seperti APBDes dan laporan realisasi anggaran, melalui perangkat publikasi desa (papan informasi, media sosial, website desa). Selain itu, disusun rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan keberlanjutan program, termasuk penguatan koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Tahap ini memastikan dampak pengabdian terus berlanjut setelah kegiatan formal selesai (Verahastuti 2025).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan kelembagaan desa melalui pengelolaan keuangan di Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, menghasilkan capaian yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa serta perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Hasil pertama yang terlihat adalah meningkatnya pemahaman aparatur desa mengenai regulasi yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan ketentuan teknis dari Kementerian Keuangan terkait Dana Desa. Sebelum dilakukan kegiatan, sebagian besar aparatur memiliki pemahaman yang terbatas terhadap proses perencanaan anggaran, alur penatausahaan, hingga mekanisme penyusunan laporan. Melalui pelatihan yang terstruktur, peserta dapat memahami keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMDes, RKPDes, hingga APBDes, sebagai satu kesatuan siklus pembangunan desa (Murliasari 2021).

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi komponen-komponen utama dalam penyusunan APBDes, termasuk klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Diskusi kelompok dan studi kasus memberikan gambaran konkret tentang kesalahan umum dalam penyusunan anggaran, seperti ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan pagu anggaran, serta kelemahan dalam dokumentasi pertanggungjawaban. Setelah mengikuti pelatihan, aparatur mulai mampu menyusun rancangan APBDes yang lebih sistematis, realistis, dan sesuai ketentuan format yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran partisipatif sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman teknis sekaligus mengasah kemampuan analitis aparatur desa (Regency et al. 2024).

Selain peningkatan kapasitas dalam penyusunan anggaran, pendampingan teknis dalam penatausahaan keuangan desa juga memberikan dampak positif. Pada tahap awal pendampingan, ditemukan bahwa sebagian aparatur masih melakukan pencatatan keuangan secara manual dengan format yang tidak seragam, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi dan menghambat proses audit. Melalui pendampingan, aparatur diperkenalkan pada format baku pencatatan serta simulasi penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hasilnya, peserta mulai terbiasa melakukan input data keuangan secara sistematis, memahami alur verifikasi, serta mengelola bukti transaksi sesuai standar akuntabilitas publik. Peningkatan kompetensi ini memberikan dasar penting bagi desa untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan dan memperkuat transparansi (Agustina and Wulandari, n.d.).

Dari aspek tata kelola kelembagaan, kegiatan ini juga memperkuat hubungan kerja antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Sebelum program dilaksanakan, koordinasi antara pemerintah desa dan BPD dalam proses pengawasan anggaran dinilai belum maksimal karena keterbatasan pengetahuan teknis dan komunikasi internal. Melalui sesi diskusi multipihak, kedua unsur pemerintahan desa ini difasilitasi untuk memahami peran dan kewenangan masing-masing dalam siklus pengelolaan keuangan desa. BPD diperkuat kapasitasnya dalam melakukan fungsi pengawasan dan konsultatif, sementara pemerintah desa dilatih untuk menyampaikan dokumen dan laporan secara lebih terbuka. Kolaborasi yang lebih harmonis ini merupakan capaian penting dalam penguatan kelembagaan desa secara keseluruhan (Paca, Blongkod, and Ahmad 2025).

Peningkatan transparansi menjadi hasil lain yang signifikan dari kegiatan pengabdian ini. Setelah mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya prinsip akuntabilitas publik, aparatur desa mengambil inisiatif untuk mempublikasikan informasi APBDes, laporan realisasi anggaran, dan informasi kegiatan pembangunan desa melalui papan informasi dan media digital desa. Langkah ini mendapat respons positif dari masyarakat, yang merasa lebih dilibatkan dalam proses pembangunan desa. Keterbukaan informasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi desa sebagai institusi yang bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan warga (Sopingi, Zeffa, and Yumna 2025).

Kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap penguatan budaya kerja aparatur desa. Selama pelatihan dan pendampingan, aparatur didorong untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Hasil observasi menunjukkan adanya perubahan perilaku

kerja, seperti peningkatan kedisiplinan dalam pencatatan transaksi, konsistensi dalam penyusunan laporan, serta inisiatif untuk memperbaiki dokumen-dokumen administrasi yang sebelumnya tidak tertata. Transformasi budaya kerja ini merupakan kontribusi penting bagi peningkatan profesionalisme aparatur desa (Hakiki et al. 2023).

Secara keseluruhan, program pengabdian ini berhasil meningkatkan kemampuan teknis, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat kelembagaan desa. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih perlu mendapat perhatian lanjutan. Di antaranya adalah kebutuhan terhadap pelatihan lanjutan mengenai audit internal desa, pembaruan kapasitas penggunaan aplikasi keuangan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Tantangan-tantangan ini dapat menjadi agenda pengabdian lanjutan di Desa Jagabaya maupun desa-desa lain di sekitarnya (Pesik et al. 2024).

Dengan berbagai capaian tersebut, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas aparatur desa sebagai ujung tombak pengelolaan pembangunan desa merupakan investasi penting untuk memastikan bahwa Dana Desa dan anggaran publik lainnya dapat dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat (Adam et al. 2024).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kelembagaan Desa Jagabaya melalui peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi, aparatur desa menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa menggunakan format baku dan aplikasi resmi. Selain itu, terjalinnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat turut memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan internal. Dampak kegiatan terlihat pada meningkatnya komitmen terhadap transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme aparatur, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, beserta seluruh aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada masyarakat Desa Jagabaya yang turut berkontribusi dalam setiap tahapan kegiatan sehingga program penguatan kelembagaan melalui pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa kami menyampaikan penghargaan kepada pihak kampus, instansi terkait, dan seluruh anggota tim yang telah memberikan bantuan moral maupun teknis. Semoga kerja sama ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi pembangunan desa serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Latif, Maxensius Tri Sambodo, Purwanto Purwanto, and Raden Muhamad Purnagunawan. 2024. "Village Fund and Indonesia Rural Development : Rethinking Institutional Capacity and Governance" 8 (14): 1–20.
- Agustina, Duwi, and Ayu Wulandari. n.d. "Overview Of Village Financial Management And Implications For Accountability," 277–91.
- Anggarini, Defia Riski, Dhiona Ayu Nani, and Wendy Aprianto. 2021. "Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi Pada GAPOKTAN Sumber Murni Lampung (SML)" 2 (1): 59–66.
- Buton, Universitas Muhammadiyah. 2020. "Village Financial Management Toward Community Empowerment" 436: 223–26.
- Hakiki, Moh Saiful, Mukhtar Adinugroho, Muhammad Dwi Fajariansyah, and Moh Nur Safiq. 2023. "Empowering Local Communities : Promoting Financial Management in Village-Owned Enterprises (BUM Desa) for Sustainable Tourism Development."
- Ilmiah, Jurnal, Ekonomi Dan, and Nazwa Feryal Kamila. 2025. "MASYARAKAT" 3 (6): 178–90.
- Li, Junmei. 2025. "Applied Mathematics and Nonlinear Sciences Research on Constructing a Village Financial Management Model Based on Cloud Finance in the Context of Rural Revitalization Strategy" 10 (1): 1–22.
- Mubarok, Ferry Khusnul. 2025. "RURAL INNOVATIONS IN ACTION : IMPLEMENTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS" 1 (2): 28–49.
- Murliasari, Rikha. 2021. "Implementation of Village Fund Management Policy Affirmation in Village Development" 13: 555–67.
- Paca, Nurjannah K, Harun Blongkod, and Surya Handrisusanto Ahmad. 2025. "The Effect of the Implementation of Good Governance on Village Financial Management (Study on Villages in Tolinggula District , North Gorontalo Regency) 250 | P a g e 251 | P a g e" 2 (3): 250–58.
- Pascasarjana, Sekolah, Universitas Ibn, and Khaldun Bogor. 2023. "Anajemen (E" 14 (3): 364–77. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v14i3.14331>.
- Pesik, Heidy, Johanes Herebert Tene, Julita Waney, and David Kalao. 2024. "Penguatan Kelembagaan Bumdes Sejahtera Desa Darunu Kecamatan Wori , Kabupaten Minahasa Utara Melalui Penyusunan Awal Laporan Keuangan" 5 (11): 4507–14.
- Rasyid, Abdul, and Politeknik Sandi Karsa. 2025. "Community Service Financial Management Training for Institutions in Pappandangan Village , Anreapi District , Polewali Mandar Regency Community Service Financial Management Training for Institutions in Pappandangan Village , Anreapi District , Polewali Mandar Regency" 4 (5): 335–48.
- Regency, Bima, West Nusa Tenggara, Didin Pratama Putra, and Prayitno Basuki. 2024. "Effectiveness of Village Fund Utilization in Supporting Rural Development (Case Study of Punti Village , Soromandi" 07 (07): 4160–66. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i7-33>.
- Samadara, Selfesina, and Eugenia H P Tanan. 2021. "Implementation of Village Fund Financial Management in Supporting Development and Empowerment

- Rural Communities” 544: 323–26.
- Sopingi, Imam, Ahmad Zeffa, and Hanin Yumna. 2025. “Empowerment of Micro , Small , and Medium Enterprises in Villages Based on Technology Through Community Service Programs” 4 (1): 161–71.
- Study, Community, Ida Ayu, Purba Riani, Marsi Adi Purwadi, and Transna Putra Urip. 2023. “Empowering Rural Communities in Papua : Exploring Village Fund Management Socialization in Tablasupa , Jayapura” 03 (1): 12–20.
- Verahastuti, Camelia. 2025. “Analysis of Village Fund Management in Village Development Efforts in Giri Mukti Village , Penajam District , Penajam Paser Utara Regency” 26 (1): 61–66.
- Wardana, Azna Abrory, Setiawan Noerdajasakti, and Muhammad Najih Vargholy. 2025. “Strengthening Institutional Governance and Fraud Prevention in the Management of Village-Owned Enterprises” 10 (May): 437–50.
- Wibisono, Nurharibnu, Nur Asnawi, Vivin Maharani Ekowati, Syaria Economics, Doctoral Program, Accounting Departement, Jawa Timur, and Management Departement. 2025. “Improving Village Government Performance through Village Financial Management, Good Village Governance, and Knowledge Management” 16 (2): 164–78. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p164-177>.